

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG

Alexander Abdullah¹, Ardiana Hidayah², Bella Oktavia

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: alexanderabdullah@unpal.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: dianahidayah083@gmail.com

Abstract

Palembang Class IIA Women's Prison is one of the implementing units of the prison punishment system that is tasked with fostering female prisoners. The problem in this study is how the role of the Prison in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison. In addition, it also raises the issue of what are the obstacles in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison. This study is an empirical legal research located in the Palembang Class IIA Women's Prison. The role of the Correctional Institution in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison is the guidance carried out in two areas, namely personality development and independence development. Personality development consists of personality development in the fields of religion, sports and arts, national and state awareness, the environmental field and development of integrating oneself with the Community. Prisoners are given independence development as regulated in the Correctional Law so that they become activities that produce goods and services that have benefits and added value. The obstacles faced in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison are limited officers and excess capacity of inmates. It is recommended that personality development for inmates be carried out continuously and increase independence development by taking a more tailored approach to the interests and talents of inmates. It is hoped that there will be efforts from the government to overcome excess capacity in correctional institutions.

Keywords: Correctional Institutions, Guidance, Female Inmates

Abstrak

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Lapas dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Selain itu juga mengangkat permasalahan apakah kendala dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah pembinaan yang dilakukan pada dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kepribadian bidang keagamaan, olahraga dan kesenian, kesadaran berbangsa dan bernegara, bidang lingkungan dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat. Narapidana diberikan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan agar menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang keterbatasan petugas serta kelebihan kapasitas warga binaan. Disarankan untuk pembinaan kepribadian bagi warga binaan terus dilakukan secara kesinambungan dan meningkatkan pembinaan kemandirian dengan lebih melakukan pendekatan

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

sesuai minat dan bakat bagi warga binaan. Diharapkan adanya upaya dari pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana Perempuan

PENDAHULUAN

Ketentuan yang mengatur Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.¹ Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana.

Terdapat keterkaitan Lapas sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu proses pembinaan dan latihan bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan untuk dipenjara di Lapas untuk jangka waktu tertentu, untuk belajar tentang kesalahan mereka dan berubah menjadi lebih baik.

Tidak ada yang salah jika dasar hukum dapat dilihat. Selain itu, tujuan pemasyarakatan lebih manusiawi daripada sistem penjara.²

Sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat

¹ Ketentuan Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

² Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan

Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 86.

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

- aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.³

Pembinaan narapidana melalui lapas bertujuan agar ia memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan inovatif dalam hubungan hidup sebagai anggota masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, bertanggung jawab, dan bermanfaat.⁴ Selain itu juga tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Adapun tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- a. Mencegah tindak pidana dengan menjalankan hukum untuk kepentingan masyarakat;
- b. Mengubah terpidana menjadi orang yang baik dan bermanfaat yang mampu hidup dalam masyarakat;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat; dan

- d. Menghilangkan rasa bersalah terpidana.⁵

Selain memperbaiki diri selama masa tahanan, narapidana juga dilatih untuk menguasai keterampilan tertentu. Ini dilakukan agar mereka memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan di masyarakat yang menguntungkan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mempersiapkan pembinaan ketrampilan bagi narapidana. Dengan demikian, kita akan mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun ketrampilan narapidana.

Dalam penelitian ini mengambil tempat di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dengan alasan di Lembaga tersebut telah diterapkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana untuk dapat terjun ke masyarakat sehingga diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak kriminal seperti dahulu.

³ Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan

Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, " *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*: Volume VIII Nomor 1 Mei 2020:7

⁵ Ferdy Saputra

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana perempuan. Karena hanya menampung narapidana perempuan, lapas ini merupakan lapas khusus perempuan. Narapidana perempuan yang dididik di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berubah menjadi orang yang lebih baik setelah mereka keluar. Narapidana wanita menerima pembinaan yang berbeda dari narapidana pria karena perbedaan fisik dan psikologis mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peranan Lapas dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang?
2. Apakah kendala dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang?

PEMBAHASAN

A. Peranan Lapas dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang

Lapas berperan penting dalam pembinaan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang berdasarkan hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 lapas berkapasitas 151 orang penghuni namun memiliki penghuni berjumlah 574 orang yang terdiri dari 41 tahanan dan 533 narapidana.

Terdapat tahanan dan narapidana sebagai penghuni lapas, tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Lapas /Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan

Pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang pada dua bidang yakni

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

Pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang terbagi ke dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan
- b. Pembinaan Kepribadian bidang Olahraga dan Kesenian
- c. Pembinaan Kepribadian Bidang Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- d. Pembinaan Kepribadian Bidang Lingkungan
- e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

2. Pembinaan Kemandirian

Narapidana diberikan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Pemasyarakatan agar menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.

Adapun pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Kemandirian Pembuatan Kain Jumputan

Pembuatan Kain Jumputan yang merupakan salah satu kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Perempuan Palembang. Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kriya Batik Musi yang memberikan mentoring pembuatan jumputan, serta melakukan monitoring proses pembuatan jumputan yang dilakukan oleh warga binaan LPP Palembang.

Warga binaan mengikuti kegiatan pelatihan pembinaan kemandirian pembuatan kain jumputan, selanjutnya akan mengikuti kegiatan kerja pembuatan pembuatan kain jumputan. Kegiatan dilakukan dengan instruktur dari Kriya

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

Batik Musi, warga binaan diberikan materi pengenalan alat dan bahan yang digunakan, kemudian dilakukan pembuatan pola pada kain, menjahit pola, mengikat kain, pewarnaan dan pengeringan kain, hingga proses produksi menjadi pakaian.

Dibawah asuhan Kepala Lapas, para warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian juputan dan menjahit dibina untuk terus berkreasi dan menghasilkan produk yang bisa diminati masyarakat luas serta bisa digunakan sehari-hari. Kain juputan sendiri memiliki keistimewaan dari motif dan corak yang menarik nan estetik, sehingga memberikan keunikan tersendiri ketika dikombinasikan pada kemeja polos.

Warga Binaan Lapas Perempuan Palembang telah berhasil memproduksi kain juputan dan dibuat menjadi mukenah, kemeja, dan baju batik. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Kepala Lapas Perempuan Palembang, bahwa

semangat warga binaan untuk belajar dan tak henti berkreasi. Dari hal yang awalnya mereka tidak bisa menjadi bisa dan mahir.

Kegiatan pembuatan juputan selain untuk memberikan keahlian kepada warga binaan juga dapat melestarikan budaya dari Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh warga binaan sehingga nantinya dapat meningkatkan keterampilan warga binaan dalam pembuatan kain juputan. Keahlian yang dimiliki oleh warga binaan pada pembuatan kain juputan diharapkan nantinya ketika sudah selesai menjalani masa tahanan, dapat digunakan untuk mendatangkan nilai ekonomi bagi dirinya dan keluarganya.

b. Pembinaan Kemandirian melalui Workshop Bekerjasama dengan UMKM Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Palembang

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

bekerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya dengan Swegerr Rekk yang dilaksanakan *Workshop* Pembuatan Jamu Minuman Rempah bagi Warga Binaan. Adapun *workshop* dilaksanakan dengan praktik pembuatan jamu, mulai dari mempersiapkan bahan, memproses bahan, hingga pengemasan menggunakan botol yang siap dipasarkan.

a. Pembinaan Kemandirian Salon Kecantikan

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang memiliki Salon Kecantikan yang difungsikan sebagai wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Pekerja salon kecantikan ini merupakan warga binaan yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi syarat administratif sebagai narapidana bekerja. Salon kecantikan yang berada di dalam Lapas Perempuan Palembang, melayani berbagai treatment kecantikan, seperti perawatan rambut, *eyelash*, dan

nail art. Kegiatan pembinaan kemandirian salon kecantikan ini, warga binaan mendapatkan bekal keterampilan untuk membuka usaha ketika nantinya telah selesai menjalani masa pidana

b. Pembinaan Kemandirian Bidang Agribisnis

Terdapat kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang melalui kegiatan di bidang Agribisnis, yaitu budidaya hidroponik. Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang melalui Kegiatan Pembinaan Kemandirian Agribisnis, berhasil membudidayakan beragam jenis sayuran di Rumah Hijau Hidroponik yang terletak di area samping Lapas. Salah satu sayur yang cukup diminati warga binaan adalah sayur kangkung dan bayam Brazil hidroponik.

Sayur kangkung dan bayam Brazil hidroponik yang dipanen ini selanjutnya dikemas dan dilabeli stiker untuk kemudian dipasarkan kepada

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

konsumen dengan harga lima ribu rupiah per pax. Sayuran hidroponik ini digemari konsumen karena memiliki beberapa keunggulan dibanding sayur non hidroponik, salah satunya tidak menggunakan pupuk yang berbahan kimia sehingga menjadikan sayur hidroponik sebagai sayur sehat. Keterampilan yang didapat dari kegiatan hidroponik bisa menjadi modal usaha warga binaan ketika nantinya kembali ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan.

B. Kendala Pembinaan Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang

Kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang meliputi berbagai segi, yaitu: kendala dalam sumber daya manusia pada keterbatasan petugas Lapas yang belum seimbang dengan banyaknya jumlah penghuni Lapas baik

penghuni tahanan maupun penghuni dari narapidana.

Lapas telah berupaya dalam melakukan pembinaan pada warga binaan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan fasilitas yang ada dengan diberlakukannya sistem pemakaian sarana yang bergantian sesama narapidana. Akan tetapi hunian yang terbatas pada kapasitas idealnya berjumlah 151 orang, tapi pada kenyataannya dihuni pada jumlah 574 orang yang mengakibatkan over kapasitas. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya kenyamanan serta ruang gerak yang kurang optimal dalam menjalankan kegiatan di Lapas.

Kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:

1. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas.
2. Kesehatan warga binaan rentan akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.
3. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas lapas mengalami kesulitan

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat

4. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan konflik.

Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan. Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian.

Over kapasitas dapat mempengaruhi kesehatan mental narapidana, secara umum kondisi kesehatan mental narapidana rentan terhadap adanya gangguan mental, ketika mereka masuk penjara, bahkan sebelum mereka masuk ke dalam lapas. Kondisi ini menjadi penting untuk dipahami, karena kondisi over kapasitas dapat membuat keadaan mental mereka menjadi lebih buruk atau kondisi mental mereka dapat terganggu justru karena keadaan over kapasitas itu. Over kapasitas dapat sebagai faktor pencetus gangguan mental

atau dapat memperburuk kondisi gangguan mental yang telah ada sebelumnya.

Narapidana merupakan individu yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu, tergantung dari jenis tindakan kriminal dan vonis yang dikenakan kepadanya. Walaupun para narapidana dikenakan masa hukuman namun tetap harus di perlakukan layaknya individu yang juga masih ingin berkembang, ingin menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga tidak mudah untuk pada narapidana dalam menjalankan kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa hak yang otomatis hilang pada seorang individu ketika mereka harus menjalani hukuman di dalam penjara. Hak-hak yang hilang tersebut akan banyak sekali menimbulkan masalah pada kehidupan narapidana di dalam penjara. Secara umum Muladi

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

mengatakan bahwa hak-hak yang hilang tersebut meliputi :⁶

1. *Lost of Liberty*, yakni hilangnya kebebasan dan setiap napi akan merasa kehidupannya menjadi semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkungkung oleh pekatnya penjara, tapi juga terbatas 'ruang spiritual'-nya;
2. *Lost of Autonomy*, yakni kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan penjara. Akibatnya mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme, seperti layaknya anak kecil ;
3. *Lost of Good Services*, yakni ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas yang akan memicu perilaku-perilaku baru, seperti

mencurigai sesama napi dan menyuap sipir penjara untuk satu tujuan tertentu ;

4. *Lost of Heterosexual Relationship*, yakni hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis yang akan berakibat timbulnya perilaku seks menyimpang ;
5. *Lost of Security*, yakni munculnya suasana keterasingan akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbul persaingan antar napi yang pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi narapidana tersebut.

Kehilangan hak-hak hidup seperti terurai di atas, membuat seorang narapidana harus terus melakukan penyesuaian diri dengan situasi yang tidak biasa di dalam penjara. Narapidana baik pria maupun wanita sedikit banyak mengalami kendala mental atau

⁶ Ike Herdiana, Dampak Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan bagi Kesehatan Mental Narapidana, <https://www.researchgate.net/profile/Ike-Herdiana->

[2/publication/335617359 DAMPAK OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI KESEHATAN MENTAL NARAPIDANA](https://www.researchgate.net/publication/335617359_DAMPAK_OVER_CAPACITY_DI_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_BAGI_KESEHATAN_MENTAL_NARAPIDANA), diakses tanggal 2 Mei 2024.

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

psikologis dalam menjalani kehidupan barunya tersebut. Bagi narapidana wanita berdampak lebih rentan mengalami permasalahan psikologis dibandingkan narapidana pria.

Dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana yakni memungkinkan terjadinya beberapa tindakan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana itu sendiri. Kelebihan kapasitas yang merupakan faktor kriminogenik memberikan kendala pada sistem pengawasan oleh petugas pengamanan lapas karena perbandingan jumlah warga binaan tidak ideal dengan jumlah petugas pengamanan lapas, sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal. Apabila kelebihan kapasitas di lapas secara tidak langsung kembali mengakibatkan konflik yang akan sulit ditangani sendiri oleh pihak lapas.⁷

Terjadinya *over* kapasitas dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan. Hal ini menyebabkan

naiknya jumlah penghuni Lapas, sedangkan jumlah kapasitas Lapas cenderung tidak meningkat sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan kelebihan penghuni pada Lapas.

Over kapasitas juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah pembinaan yang dilakukan pada dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Terbuka terbagi

⁷ M. Indra Rivai Harahap dan Wahyu Ramadhani

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

ke dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut: pembinaan kepribadian bidang keagamaan, pembinaan bidang olahraga dan kesenian, pembinaan bidang kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kepribadian bidang lingkungan dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat. Narapidana diberikan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan agar menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Adapun kegiatan pembinaan kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dalam pembuatan kain jumputan, mitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), adanya Salon Kecantikan di Lapas serta kegiatan di bidang Agribisnis.

Kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang meliputi berbagai segi, yaitu: kendala dalam sumber daya manusia pada keterbatasan petugas Lapas yang belum seimbang dengan banyaknya jumlah penghuni Lapas baik penghuni tahanan maupun penghuni dari narapidana. Kelebihan kapasitas pada

lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri. Over kapasitas dapat mempengaruhi pengawasan yang kurang optimal dari petugas serta adanya pengaruh pada kesehatan mental narapidana, secara umum kondisi kesehatan mental narapidana menjadi rentan.

Diharapkan pembinaan kepribadian bagi warga binaan terus dilakukan secara kesinambungan dan meningkatkan pembinaan kemandirian dengan lebih melakukan pendekatan sesuai minat dan bakat bagi warga binaan. Hal tersebut dapat terealisasi secara optimal dengan anggaran yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sulchan dkk, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang, 2020.
- Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan," *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume VIII Nomor 1 Mei 2020*.
- M.Indra Rivai Harahap dan Wahyu Ramadhani, Kelebihan

Alexander Abdullah dkk, Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang, Halaman 319-331

- Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume. 3, Issue. 1, Maret 2022.
- Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi, “Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan (*Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System through the Function of Prisoner Services*),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2023.
- Rohmad Taufiq, “Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.
- Roysimon Wangkanusa, “Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” *Lex Administratum*, Universitas Negeri Semarang, 5(2), 2017.
- Septa Juliana, “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis,” *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Universitas Islam Riau, 2015.
- Titis Anindyajati dkk, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006.
- Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.